



**P U T U S A N**

Nomor 1590 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MUHAMMAD SAIDI**, bertempat tinggal di Jalan Banda Aceh medan Dusun Keurani Uma, Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustafa M. Zein, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Merdeka No. 3 samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung - Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero)**, Tbk berkedudukan di Jakarta, cq Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Area Aceh, berkedudukan di Banda Aceh, C/q. Pimpinan Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk kantor cabang Lhokseumawe berkedudukan di Jalan Merdeka No. 72D Kota Lhokseumawe, 24313;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

**D a n**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, di Jakarta, cq **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH I BANDA ACEH**, C/q. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) LHOKSEUMAWE**;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat merupakan Pengambil Kredit atau Debitur pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Lhokseumawe (Kreditur), sesuai dengan Perjanjian BNI Wira Usaha Nomor 2012/0049 tanggal 16 Maret 2012, Perjanjian BNI Wira Usaha Nomor 2012/0050 tanggal 20 Februari 2012, Perjanjian BNI Wira Usaha Nomor 2013/0039 tanggal 18 Maret 2013 dan Perjanjian Kredit Fidusia Nomor 2013/0014 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat secara di bawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa, berdasarkan Perjanjian BNI Wira Usaha Nomor 2012/0049 tanggal 16 Maret 2012, Perjanjian BNI Wira Usaha Nomor 2012/0050 tanggal 20 Februari 2012, Perjanjian BNI Wira Usaha Nomor 2013/0039 tanggal 18 Maret 2013 dan Perjanjian Kredit Fidusia Nomor 2013/0014 tanggal 18 Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat menyediakan Fasilitas Kredit kepada Penggugat maksimum sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus rupiah), yang diterima Penggugat secara tunai, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.566.667,00,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
3. Bahwa, atas pemberian fasilitas kredit BNI Wira Usaha tersebut, Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat jaminan kebendaan sebagai agunan berupa:
  - Sebidang tanah seluas 118 m<sup>2</sup> (seratus delapan belas meter persegi) berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, berdasarkan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 685 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 atas nama Penggugat (Muhammad Saidi);
  - Persediaan Barang-Barang Dagangan Dalam UD.Istana Knalpot;Selanjutnya disebut: Objek Perkara;
4. Bahwa, sampai dengan Desember 2014 nilai tunggakan Fasilitas Kredit BNI Wira Usaha atas nama Penggugat, dengan jumlah tunggakan telah mencapai Rp309.963.942.00,00 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
5. Bahwa, melonjaknya jumlah tunggakan Fasilitas Kredit BNI Wira Usaha atas nama Penggugat menimbulkan pertanyaan pada diri Penggugat, dan hal tu telah pernah ditanyakan pada Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan jawaban yang pasti. Hal ini tentunya telah mencerminkan tidak telitinya pembukuan Tergugat dalam melakukan perhitungan bunga, denda dan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1590 K/Pdt/2016



cicilan nasabahnya. Tindakan ini jelas telah memberikan kerugian bagi Penggugat selaku nasabah yang baik yang berkeinginan menyelesaikan pinjaman kreditnya pada Tergugat;

6. Bahwa, kemudian pada tanggal 19 Desember 2014 melalui surat Nomor Lsw/5/0422/R tertanggal 19 Desember 2014 Tentang Permohonan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan Jaminan Hutang, Tergugat telah meminta kepada Turut Tergugat untuk melakukan pelelangan eksekusi objek hak tanggungan jaminan hutang terhadap objek perkara;
7. Bahwa, tindakan Tergugat dengan serta merta mengajukan surat permohonan lelang eksekusi objek hak tanggungan jaminan hutang atas objek perkara milik Penggugat untuk segera dilakukan pelelangan eksekusi jelas sebagai perbuatan licik (*doli praesentis*) dan telah memutarbalikan fakta agar segala akibat hukum yang lahir atas objek perkara dengan dibuatnya pelelangan eksekusi terhadap objek perkara milik Penggugat, sehingga tidak sesuai dengan norma hukum, serta melanggar asas kepatutan dan asas kepantasan, hal mana tindakan dan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
8. Bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat yang langsung meminta Turut Tergugat untuk melakukan pelelangan eksekusi terhadap objek perkara milik Penggugat, tanpa adanya alternatif pilihan untuk penyelesaian Fasilitas Kredit BNI Wira Usaha Penggugat jelas sangat merugikan dan membebankan Penggugat, oleh karenanya tindakan Tergugat yang tidak memberikan pilihan alternatif untuk penyelesaian fasilitas kredit BNI Wira Usaha atas nama Penggugat jelas telah melanggar etika perbankan dalam penyelesaian kredit macet dan bermasalah;
9. Bahwa, seharusnya Tergugat sebelum meminta Turut Tergugat untuk melakukan pelelangan eksekusi terhadap objek perkara milik Penggugat, maka Tergugat harus terlebih dahulu melakukan penjadwalan ulang waktu pembayaran cicilan kredit BNI Wira Usaha atas nama Penggugat dengan besaran cicilan kredit BNI Wira Usaha maksimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) perbulan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya yang dimulai sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap, sedangkan untuk tunggakan bunga dan tunggakan denda dihapuskan;
10. Bahwa, oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat di atas, yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang benar serta tanpa ada dasar hukum yang jelas telah menghilangkan hak Penggugat



sebagai pihak yang satu-satunya mempunyai hak milik atas objek perkara dengan meminta Turut Tergugat untuk melakukan pelelangan eksekusi terhadap objek perkara milik Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), yang dapat mendatangkan kerugian bagi Penggugat;

11. Bahwa, oleh karena secara hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan: "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan," maka dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat;
12. Bahwa, perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi ahli yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya kesewenangan Tergugat dalam proses penyelesaian fasilitas kredit BNI Wira Usaha atas nama Penggugat dengan meminta Turut Tergugat untuk melakukan pelelangan eksekusi atas objek perkara milik Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis yang memeriksa atau menangani perkara ini agar dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, dan *Kasasi*;
13. Bahwa, oleh karena telah terjadinya kesewenangan Tergugat dalam proses penyelesaian fasilitas kredit BNI Wira Usaha atas nama Penggugat dengan meminta Turut Tergugat untuk melakukan pelelangan eksekusi atas objek perkara milik Penggugat, maka sangat patut Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk mendengar, mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
14. Bahwa, Gugatan Penggugat ini timbul karena tindakan kesewenangan Tergugat dalam proses penyelesaian fasilitas kredit BNI Wira Usaha atas nama Penggugat dengan meminta Turut Tergugat untuk melakukan pelelangan eksekusi atas objek perkara milik Penggugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*unrecht matigdaad*);
3. Menghukum Tergugat untuk menghitung kembali besarnya tunggakan pinjaman kredit BNI Wira Usaha Penggugat sesuai dengan aturan dan perjanjian kredit;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan penjadwalan ulang waktu pembayaran cicilan kredit BNI Wira Usaha Penggugat dengan besaran cicilan kredit maksimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar tunggakan pokok fasilitas kredit BNI Wira Usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara mencicil selama 5 (lima) tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan penghapusan tunggakan bunga dan tunggakan denda;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat:

Gugatan yang Diajukan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam *Posita* yakni pada halaman 2 poin 7 menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum, dan dalam *Petitumnya* meminta menghitung kembali serta melakukan penjadwalan ulang atas hutang sesuai dengan Perjanjian Kredit yang merupakan perikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, seharusnya dengan dasar *Posita* perbuatan melawan hukum maka *Petitum* Penggugat adalah permintaan ganti rugi. *Petitum* yang diminta dalam gugatan Penggugat seharusnya dasar *Positanya* adalah *wanprestasi*, karena itu *Posita*

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1590 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendukung *Petitum* Penggugat.

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan sepanjang menyangkut Tergugat II kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat II belum menerima Surat Permohonan Lelang sehingga Tergugat II belum melakukan perbuatan hukum apapun terhadap obyek perkara sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat, maka seharusnya Tergugat II dibebaskan dari para pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2015/PN Lsm tanggal 9 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.194.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 127/PDT/2015/PT BNA tanggal 11 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2015/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Maret 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1590 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan hukum *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan *a quo* tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara perdata, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (*fextelijke gronden*), maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara perdata *a quo*. Sehingga *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ajaran asas beban pembuktian (*be wijs last*);
2. Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dalam penerapan hukum dan/atau penerapan hukumnya menyalahi ketentuan hukum formil yang berlaku, kesalahan mana sangat terang dan jelas terlihat sebagaimana tercantum dalam isi Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 127/Pdt/2015/PT BNA *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 07/Pdt.G/2015/PN Lsm tanggal 09 Juli 2015, yang mana sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat alasan-alasan hukum dari Memori Banding dari Pemohon Kasasi, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* tidak sama sekali melaksanakan kewajiban hukumnya dengan baik dan benar, sehingga putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara *a quo* sangat tergesa-gesa pertimbangannya sehingga keliru menyimpulkan pendapat yang akhirnya merugikan kepentingan Pemohon Kasasi;
4. Bahwa *Judex Facti* ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.";
5. Bahwa *Judex Facti* jelas telah keliru atau salah dalam pertimbangan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1590 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan tersebut sama sekali tidak didasarkan atas penilaian terhadap keseluruhan fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan dan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti*. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian;

6. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Pengambil Kredit atau Debitur pada Termohon Kasasi I (Kreditur), sesuai dengan Perjanjian BNI Wira Usaha Nomor 2012/0049 tanggal 16 Maret 2012, Perjanjian BNI Wira Usaha Nomor 2012/0050 tanggal 20 Februari 2012, Perjanjian BNI Wira Usaha Nomor 2013/0039 tanggal 18 Maret 2013 dan Perjanjian Kredit Fidusia Nomor 2013/0014 tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat secara di bawah tangan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, telah melunasi, menyetor dan/atau mencicil kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dengan ansuran setiap bulannya sebesar Rp2.566.667,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
7. Bahwa dengan demikian, jelas dan terang menurut hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sekaligus penerapan hukumnya tidak sama sekali mempertimbangkan dengan cermat seluruh fakta, dasar dan maksud Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dalam perkara perdata agama a quo;

Adanya Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* jelas salah dan tidak akurat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, dimana *Judex Facti* sama sekali tidak mengadili keseluruhan dari *posita* dan *petitum* serta dalil dan alasan gugatan serta Memori Banding Pemohon Kasasi. *Judex Facti* hanya menyimpulkan secara sepihak tanpa memeriksa keseluruhan pokok perkara, sehingga jelas dan terang secara hukum telah adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum terhadap perkara perdata agama ini;
2. Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1590 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata secara perdamaian." Demikian juga "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.";

3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa secara menyeluruh dan akurat, sehingga menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bahkan terabaikan. Maka untuk itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya, oleh karena telah benar-benar adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutuskan sengketa dalam perkara perdata agama *a quo*;

Hakim Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ajaran asas beban pembuktian (*be wijs last*), dimana *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara perdata *a quo* sangat tergesa-gesa pertimbangannya sehingga keliru menyimpulkan pendapat yang akhirnya merugikan kepentingan dari Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dan tidak akurat dalam mempertimbangkan hukum, karena tidak mempertimbangkan seluruh keberatan Pemohon Kasasi pada saat pemeriksaan dan persidangan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
3. Bahwa alasan keberatan Banding Pemohon Kasasi mohon dipertimbangkan sebagai bagian dari alasan-alasan keberatan ini, di mana *Judex Facti* pada Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan alasan Banding Pemohon Kasasi, sehingga mohon kepada Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mempertimbangkan alasan keberatan Banding sebagai bagian dari alasan keberatan Kasasi Pemohon Kasasi ini;
4. Bahwa oleh karena nyata-nyata *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ini salah menerapkan hukum dan/atau dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka mohon putusan *Judex Facti* yang dimohon Kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Bahwa, berdasarkan alasan Memori Kasasi di atas, Pemohon Kasasi sangat menaruh harapan kepada Putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia nantinya dapat memberikan rasa keadilan yang sebesar-besarnya kepada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1590 K/Pdt/2016



berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa antara Penggugat (Muhammad Saidi) sebagai debitur (pihak yang berhutang) dengan Tergugat PT Bank Negara Indonesia cabang Lhokseumawe telah mengikat diri dalam perjanjian kredit dengan disertai hak tanggungan, tidak terlihat secara yuridis adanya pemaksaan dalam perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut, adalah sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat hingga berakhirnya tenggang waktu yang diberikan oleh Tergugat tidak menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat secara baik, maka tindakan Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, jadi perbuatan Tergugat bukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD SAIDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD SAIDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003